



BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH


Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua menghadap kepada kami atas nama Bupati Pesisir Selatan, Saudara :

No.	Nama	Kedudukan dalam BAMUS Nagari	Tanda Tangan
1	SYAHBUNARDIN	Ketua	
2	ARIFUDIN	Wakil Ketua	
3	ANGGI JABURDI, S.Pd	Sekretaris	
4	ENI YUSNITA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/759/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027, yang telah disahkan sebagai Anggota BAMUS Nagari Batang Arah Tapan yang mengaku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam, sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BAMUS Nagari Batang Arah Tapan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala perundang-undangan yang berlaku bagi nagari, daerah dan negara kesatuan republik Indonesia".

Yang mengukuhkan sumpah/
Rohaniawan,


SARFI SUKMA, S.Th


Tapan, Tanggal tersebut diatas
Yang mengambil sumpah
Camat Basa Ampek Balai Tapan,



AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 005

BERITA ACARA PELANTIKAN

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua menghadap kepada kami atas nama Bupati Pesisir Selatan, Saudara :

No.	Nama	Kedudukan dalam BAMUS Nagari	Tanda Tangan
1	SYAHBUNARDIN	Ketua	
2	ARIFUDIN	Wakil Ketua	
3	ANGGI JABURDI, S.Pd	Sekretaris	
4	ENI YUSNITA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/759/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027.

Tapan, Tanggal tersebut diatas
Yang melantik
Camat Basa Ampek Balai Tapan,



AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 005



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140 / 759 / Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BATANG ARAH TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2021, perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
- c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 pada tanggal 11 November 2021, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 diberhentikan dengan hormat;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor 140/202/BAB/XI-2021 tanggal 30 November 2021 Perihal Penyampaian Berkas/Dokumen Persyaratan dan Pembentukan Bamus Nagari Batang Arah Tapan Periode Tahun 2021-2027, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampel Balai Tapan Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.


MEMUTUSKAN :

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Desember 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140 / 759 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 23 DESEMBER 2021
TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATANG ARAH
TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI
DENGAN 2027

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arahan Kecamatan Basa
Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	UNSUR
1.	SAHBUNARDIN	L	Ketua	Alim Ulama
2.	ARIFUDIN	L	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3.	ANGGI JABURDI, S.Pd.	L	Sekretaris	Pemuda
4.	ENI YUSNITA	P	Ketua Bidang Penyelegaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR